

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Omnibus Law adalah undang-undang yang menggabungkan atau merevisi beberapa undang-undang sekaligus dalam satu payung hukum. Salah satu contoh Omnibus Law di Indonesia adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini memayungi berbagai macam peraturan, mulai dari ketenagakerjaan, perizinan investasi, hingga lingkungan hidup. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta penyederhanaan regulasi (Buana, 2025). Namun, sejak awal pengesahannya, Omnibus Law Cipta Kerja menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya kelompok buruh. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti tiga hal penting yang memberatkan buruh dari adanya UU Cipta Kerja, yaitu perihal fleksibilitas hubungan kerja, yang dinilai semakin tidak melindungi buruh dengan kontrak kerja atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta melonggarkan praktik fleksibilitas waktu kerja, dan melegalkan praktik fleksibilitas upah (YLBHI, 2023).

UU pendahulunya yaitu UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan undang-undang tersebut dinilai tidak cermat dan bertentangan dengan proses pembentukan undang-undang, seperti kurangnya partisipasi publik selama tahap pembuatan rancangan undang-undang (IGJ, 2023). Dalam putusannya, MK memberikan waktu bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan, maka undang-undang tersebut akan dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Setahun pasca putusan MK, pemerintah menerbitkan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, demi menciptakan kepastian hukum sekaligus implementasi atas putusan MK. Pada Maret 2023 DPR mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang

(Farisa, 2023). Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak luput dari gelombang penolakan dan kritik dari kalangan masyarakat, karena dinilai terlalu tergesa-gesa. DPR dan Pemerintah kembali mengabaikan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pembentukan Perpu Cipta Kerja hingga menjadi undang-undang.

Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi struktur ketenagakerjaan nasional yang sangat besar dan kompleks, sehingga penting memahami konteks jumlah dan status penduduk usia kerja di Indonesia. Penduduk usia kerja yang melimpah merupakan **berkah** bagi Indonesia **apabila** dikelola dengan baik, dan akan menjadi peluang bagi pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan (Kemenko PMK, 2020). Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Indonesia pada Agustus 2023 berjumlah 212,59 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut merupakan angkatan kerja, yaitu 147,71 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 64,88 juta orang. Dari 147,71 juta orang yang tergolong dalam angkatan kerja, sebanyak 139,85 juta orang penduduk yang bekerja, dan sisanya 7,86 juta orang adalah pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tabel 1.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, 2021- 2023

Status Penduduk Ketermasyakulatan	Agustus 2021		Agustus 2022		Agustus 2023		Perubahan Agst 2021 - Agst 2022		Perubahan Agst 2022 - Agst 2023	
	jumlah juta orang	laki-laki juta orang	jumlah juta orang	laki-laki juta orang	jumlah juta orang	laki-laki juta orang	jumlah juta orang	laki-laki juta orang	jumlah juta orang	laki-laki juta orang
Total	212,59	106,31	212,59	106,31	212,59	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Penduduk Usia Kerja (PUK)	186,71	93,35	212,59	106,31	212,59	106,31	25,88	12,96	25,88	12,96
Angkatan Kerja	147,71	73,85	147,71	73,85	147,71	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Bekerja	139,85	69,92	139,85	69,92	139,85	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengangguran	8,86	4,43	8,86	4,43	8,86	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Bukan Angkatan Kerja	25,88	12,96	25,88	12,96	25,88	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	83,70	83,70	83,70	83,70	83,70	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Masih dalam rilis yang sama dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, diketahui jumlah penduduk Indonesia yang bekerja didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 37,68%. Adapun berdasarkan status pekerjaannya, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan

informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai. Sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal, yaitu penduduk yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja, keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 1. 1 Presentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan dan kegiatan formal/informal, Agustus 2021-Agustus 2023
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Kondisi ini mendorong terbentuknya wadah-wadah perjuangan hak buruh secara kolektif, yaitu melalui serikat pekerja atau serikat buruh. Pembentukan serikat buruh atau serikat pekerja sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Pernyataan tersebut tertuang dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh huruf c.

Pada hakikatnya, serikat pekerja atau serikat buruh ada untuk melindungi dan memperjuangkan perbaikan upah dan kondisi kerja buruh (Interantional Labour Organization, 2002). Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dijabarkan lima poin yang menjadi hak serikat pekerja atau serikat buruh. Hak tersebut berlaku bagi serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan. Adapun hak-hak tersebut yaitu; 1) membuat perjanjian kerja bersama dengan perusahaan, 2) mewakili pekerja atau

buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial, 3) mewakili pekerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan, 4) membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh, 5) melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak yang diberikan kepada serikat pekerja di atas, terdapat juga beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh serikat pekerja, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 yaitu, a) melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya, b) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya, c) mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Berdasarkan rilis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 tentang Organisasi pekerja atau buruh di Indonesia, diketahui total serikat pekerja atau buruh di Indonesia pada Agustus 2023 telah berjumlah 49.288 serikat, dengan federasi sejumlah 2.173 dan konfederasi berjumlah 427 organisasi (Kemnaker, 2024).

Tabel 1.2 Organisasi Pekerja/Buruh di Indonesia tahun 2024

No	Nama	Jenis	Serikat Pekerja/Buruh			Federasi		Konfederasi	
			Anggota Energi			Jumlah	Anggota per 100	Jumlah	Anggota per 1000
			L	P	Jumlah				
1	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Indonesi 2019	0	0	0	0	0	0	0	0

(Sumber: website Kementerian Ketenagakerjaan, 2024)

Salah satu jalur yang biasa ditempuh buruh dalam memperjuangkan, membela dan melindungi hak-haknya adalah dengan melakukan aksi demonstrasi. Kegiatan demonstrasi sendiri dijamin oleh undang-undang. Tepatnya Undang-

Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Pelu, 2017). Contoh pelaksanaannya ialah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh seperti demo 10 Agustus 2023. Salah satu tuntutan yang mendasari demo buruh 10 Agustus 2023, yaitu menuntut pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja. (Fallahnda, 2023). Omnibus Law sebagai isu publik tentu memiliki dampak signifikan bagi semua *stakeholder* yang terlibat maupun terdampak karenanya, seperti kaum buruh.

Menyikapi kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja, buruh melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, seperti di depan gedung DPR/MPR RI dan sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (detikcom, 2023). Diketahui aksi unjuk rasa tersebut digelar oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Kedua aliansi tersebut dimotori oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) (Wicaksono, Buruh KSPI dan KASBI Demo MK dan Istana Negara Hari Ini, 2023).



Gambar 1. 2 Massa buruh bergerak menuju Istana Negara

(Sumber: website Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin SPSI, 2023)

Aksi buruh yang berlangsung pada 10 Agustus 2023 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi aksi buruh tersebut. Faktor yang utama adalah meningkatnya ketidakpuasan di kalangan pekerja atas upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Penyebab lainnya ialah kurangnya penghormatan terhadap hak-hak buruh. Selain dua faktor tersebut, hal

lain yang turut memainkan peran penting dalam peristiwa aksi buruh 10 Agustus 2023 ialah situasi ekonomi global yang mengalami perlambatan sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pemotongan upah, yang semakin memperburuk nasib para pekerja (Ani, 2023).

Aksi ini menjadi bagian dari reaksi kolektif yang tidak hanya menggugat substansi hukum, tetapi juga memperlihatkan ketegangan sosial yang patut dicermati, terutama dalam hal bagaimana aksi ini direpresentasikan kepada publik melalui media. Dalam konteks inilah, media berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk makna dan persepsi publik atas sebuah peristiwa. Bagaimana media membingkai aksi buruh akan memengaruhi legitimasi, opini publik, hingga kemungkinan pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan analisis framing digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga secara aktif membentuk realitas sosial melalui seleksi, penonjolan, dan penyajian aspek-aspek tertentu dalam pemberitaan. Dalam isu yang kompleks dan sarat muatan ideologis seperti Omnibus Law, analisis framing memungkinkan peneliti mengkaji cara media membingkai kepentingan buruh, posisi pemerintah, serta membentuk opini publik terhadap peristiwa yang diberitakan.

Salah satu contoh penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan serupa ialah penelitian oleh Syarif Darmoyo. Syarif Darmoyo, dalam tesisnya tentang *Aksi buruh dalam media: Analisa framing pemogokan buruh dalam pemberitaan Kompas dan Media Indonesia*, berpendapat bahwa secara umum surat kabar *Kompas* dan *Media Indonesia* tidak memiliki perbedaan yang mendasar dalam memberitakan perihal buruh. Kedua media tersebut cenderung menggunakan buruh sebagai sumber utama beritanya. Kemudian *frame* yang sama-sama sering mereka gunakan untuk melapor berita pemogokan buruh adalah *frame* anarkis yang biasanya dipakai oleh pengusaha dan *frame* pelanggaran terhadap hak-hak buruh yang biasanya dipakai oleh buruh dalam menginterpretasikan berbagai peristiwa konflik industrial. Terakhir, mereka sama-sama berorientasi pada peristiwa daripada isu dalam menceritakan aksi-aksi pemogokan buruh (Darmoyo, 2001).

Tesis Darmoyo di atas merupakan sedikit gambaran tentang bagaimana media mengkonstruksi realitas (aksi mogok buruh) melalui pemberitaannya. Maka dari itu, penting untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas demo buruh, khususnya melalui bingkai yang digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap Omnibus Law dan para buruh itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Entman (1993), media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang publik terhadap suatu isu. Dalam konteks pemberitaan demo buruh, media memiliki kekuatan untuk menentukan aspek mana yang ditonjolkan dan bagaimana publik diarahkan untuk memahami peristiwa tersebut. Dengan kata lain, *framing* adalah proses di mana media secara selektif membingkai realitas untuk memengaruhi cara audiens memahami, menilai, dan merespons suatu isu.

Untuk membedah konstruksi realitas media, peneliti menggunakan model *framing* dari Robert N. Entman (1993) yang mencakup empat elemen utama, yaitu *define problems*, mendefinisikan peristiwa atau isu sebagai suatu masalah; *diagnose cause*, mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut; *make moral judgement*, memberikan penilaian moral terhadap aktor atau isu; dan *treatment recommendation*, menawarkan solusi atau tindakan penyelesaian.

Entman menyatakan:

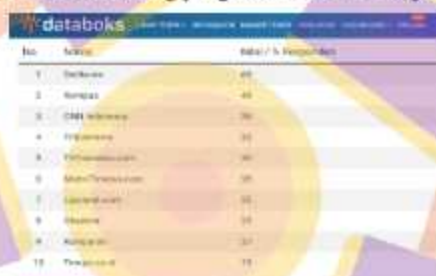
"To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation (Entman, 1993)."

Kendati banyak kajian *framing* media terhadap Omnibus Law, namun belum ditemukan studi yang secara spesifik membandingkan pemberitaan media daring *CNN Indonesia* dan *Tvonenews.com* dalam membingkai aksi demo buruh 10 Agustus 2023. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Berdasarkan hasil pra riset yang peneliti lakukan dengan mengamati konten berita di portal berita *CNN Indonesia* dan *Tvonenews.com*, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan antara *CNN Indonesia* dan *Tvonenews.com* dalam menentukan sumber informasi yang digunakan. *CNN Indonesia* lebih menekankan pada informasi dari

sudut pandang aparat kepolisian. Berbeda dengan *Tvonenews.com* yang justru mengambil *angle* berita dari pesan-pesan di spanduk massa demo maupun sumber lain seperti orasi Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia periode 2015 hingga 2016.

CNN Indonesia dan *Tvonenews.com* merupakan dua media massa nasional yang cukup kredibel. Mengutip rilis *Reuters Institute* pada portal *Databoks* tentang media daring Indonesia yang paling banyak dikonsumsi tahun 2022, *CNN Indonesia* menduduki peringkat ke-3 dari 10 media daring dengan persentase 35% dan *Tvonenews.com* menduduki peringkat ke-5 dengan persentase 30% (Pahlevi, 2022).

Tabel 1.3 Media daring yang dikonsumsi terbanyak 2022

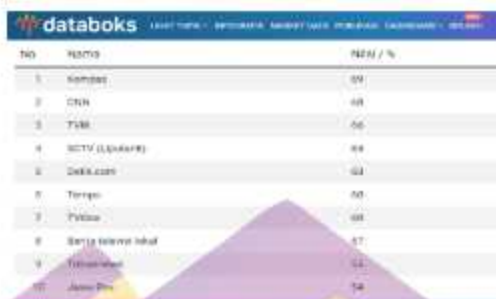


No.	Media	Persentase / % Responden
1	Detik.com	45
2	Kompas	40
3	CNN Indonesia	35
4	Indonesiainfo	33
5	Tvonenews.com	30
6	Siaran-Tvonenews.com	28
7	Siaran-Tvonenews.com	25
8	Siaran-Tvonenews.com	23
9	Siaran-Tvonenews.com	21
10	Siaran-Tvonenews.com	19

(Sumber: Databoks, 2022)

Laporan survei *Reuters Institute* tahun 2023 mengenai media massa yang paling dipercaya di Indonesia, dengan melibatkan 2.012 responden, *CNN Indonesia* menduduki peringkat ke-2 dari 15 media dengan persentase sebesar 68% dan *Tvonenews.com* menduduki posisi ke-7 dengan persentase 60% (Annur, 2023).

Tabel 1.4 Merek media yang paling dipercaya di Indonesia (2023)



No	Media	TRUST / %
1	Kompas	89
2	CNN	68
3	TVM	56
4	SCTV (Sputra)	49
5	Detik.com	43
6	Tempo	40
7	Pikiran	40
8	Berita terbaru lokal	37
9	Tirto.id	34
10	Jurnal Baru	28

(Sumber: Databoks, 2023)

Pemilihan *CNN Indonesia* dan *Tvonenews.com* didasarkan pada tingkat keterjangkauan data yang tersedia secara daring, serta representasi keduanya sebagai media nasional yang cukup banyak dikonsumsi dan dipercaya publik, sebagaimana tercermin dalam laporan Reuters Institute tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul *Analisis Framing Berita Demo Buruh Tentang Omnibus Law (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Daring CNN Indonesia Dan Tvonenews.Com)*. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana media membingkai perlawanan buruh terhadap kebijakan yang kontroversial, serta bagaimana bingkai tersebut dapat membentuk persepsi publik.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *CNN Indonesia* dan *Tvonenews.com* membingkai aksi demonstrasi buruh 10 Agustus 2023 tentang Omnibus Law dengan menggunakan empat elemen *framing* menurut Robert N. Entman, yaitu bagaimana media mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan penilaian moral, dan merekomendasikan solusi atas peristiwa tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana *CNN Indonesia* dan *Tvonenews.com* membingkai aksi demonstrasi buruh pada 10 Agustus 2023, terutama yang berkaitan dengan tuntutan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).
2. Mengidentifikasi dan menguraikan unsur-unsur framing yang digunakan kedua media dengan mengacu pada model *framing* Robert N. Entman, yakni *define problems, diagnose causes, make moral judgments, dan treatment recommendations*.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan membangun penelitian lanjutan terhadap objek yang sejenis dan aspek lain yang belum dijangkau oleh penelitian ini, serta menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan topik *framing* media.

b. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik dengan penelitian teks media khususnya menggunakan metode analisis *framing*.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kritik juga saran kepada para praktisi media dalam membingkai sebuah berita sebelum disampaikan kepada khalayak.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kritis bagi masyarakat agar lebih cermat lagi dalam menafsirkan informasi dari media daring.

1.5 Sistematika Bab

Peneliti membagi penelitian ke dalam beberapa sistematika bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar dari kenapa peneliti melakukan penelitian mengenai permasalahan yang dimuat dalam latar belakang masalah beserta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab kedua berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka penelitian yang digunakan sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga berisi metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian yang mencakup jenis penelitian, metode yang digunakan, teknik analisis data, dan objek penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab keempat berisi hasil dan pembahasan peneliti dari penelitian dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman.

BAB V Penutup

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran peneliti atas penelitian yang sudah dilakukan